



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

P U T U S A N

NOMOR: 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Hidayat
Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 6 juli 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jl. Hang Tua, RT. 010, Kelurahan Selumit,
Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama ALIF PUTRA PRATAMA, S.H dan JOSEPH JOEME, S.H advokat/konsultan hukum dari Kantor LBH - HANTAM (Lembaga Bantuan Hukum Harapan Keadilan Kalimantan Utara) berkedudukan di Jalan K.H Agus Salim No. 68 RT. 18 Kelurahan Sebengkong Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 April 2024

Melaporkan,

MUHAMMAD RAIS, Calon Anggota DPRD Kota Tarakan, Partai Gerakan Indonesia Raya Urut 9, Daerah Pemilihan Tarakan Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**

Melalui kuasa hukumnya yang bernama AGUSTAN, S.H., M.H dan H. BISMARCK, S.H., M.H advokat/konsultan hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum AGUSTAN, S.H., M.H & REKAN berkedudukan di Jalan Aki Babu RT. 20/78, Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 April 2024.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi;

Putusan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024

Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kota Tarakan pada tanggal 16 April 2024 dan telah membacakan laporan dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa pada tanggal 31 Maret 2024 diketahui melalui berita yang dirilis media Tribun Kaltara.com bahwa atas nama Muhammad Rais lolos sebagai anggota DPRD Kota tarakan dalam pemilihan umum periode 2024-2029 dapil Tarakan 3 kota Tarakan yang ditetapkan dari partai Gerindra DPRD kota Tarakan;
- 1.2 Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang sah serta mempunyai hak pilih pada pemilihan umum tahun 2024, dan telah memenuhi persyaratan sebagai Pelapor atas adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ;
- 1.3 Bahwa sebelumnya Pelapor telah membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan, sebagaimana yang telah tercatat didalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/LP/PL/Kota Tarakan/24.01/IV/2024 tertanggal 5 April 2024, yang di keluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan (fotokopi terlampir) ;
- 1.4 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 103/HK.01.4-Kpt/6571/KPU.Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum 2019, tertanggal 22 Juli 2019, disebutkan bahwa Terlapor adalah calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada daerah pemilihan Kota Tarakan 3 (tiga) yang diusung oleh Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA) (fotokopi terlampir) ;
- 1.5 Bahwa atas penetapan hasil Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum 2019 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tersebut, Terlapor secara resmi telah

dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada tanggal 12 Agustus 2019 dan masih aktif menjabat sampai dengan saat ini ;

1.6 Bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 November 2023, diketahui bahwa Terlapor terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan nomor urut 9 (sembilan) pada daerah pemilihan Kota Tarakan 3 (tiga), yang diusung oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA). Dan telah pula mengikuti proses sebagai peserta pemilu, yakni sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada daerah pemilihan Kota Tarakan 3 (tiga) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA) sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D. Hasil KABKO – DPRD KABKO Halaman 2 – 2.2.1 tertanggal tiga Maret 2024 (fotokopi terlampir) ;

1.7 Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) huruf b angka 7 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Jo. Pasal 11 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa :

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu ;
- b. Mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali ;
- c. Mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang diwakili pada Pemilu Terakhir ; dan
- d. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panotoa pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri,

panitia pengawas Pemilu Kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas Pemilu luar negeri ;

- 1.8 Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa:

Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 12 Ayat (1) huruf b, angka 7 huruf a, melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir ;

- 1.9 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA) Nomor : SK-DPD.02/DPW.KALTARA/BERKARYA/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2020 – 2025 tertanggal 26 Juli 2022, diketahui bahwa Terlapor merupakan pengurus partai yang menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA) dan masih aktif sampai dengan saat ini (fotokopi terlampir) ;
- 1.10 Dan bahkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 021/DPW-KALTARA/BERKARYA/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA) Kalimantan Utara yang diketahui oleh Pelapor, disebutkan bahwa sampai dengan saat ini ternyata Terlapor belum pernah membuat dan mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota dari Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA) (fotokopi terlampir) ;
- 1.11 Bahwa tindakan Terlapor yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan melalui Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik yang diwakili Terlapor pada pemilihan umum sebelumnya, tanpa adanya surat pengunduran diri dari Terlapor kepada Partai

Beringin Karya (Partai BERKARYA) adalah perbuatan pelanggaran administratif pemilu.

1.12 Bahwa berdasarkan uraian – uraian serta ketentuan peraturan yang tersebut diatas, maka sepatutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tidaklah dapat menetapkan Terlapor sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan alasan adanya berkas administratif pencalonan yang tidak dipenuhi oleh Terlapor.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 Mei 2024 mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1.	P-1	Kartu Tanda Anggota Partai Berkarya atasnama MUHAMMAD RAIS
2.	P-2	Print Out Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Nomor SK-DPD.02/DPW.KALTARA/BERKARYA/VII/2022 Tentang Pengesahan Pengurus DPD Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Periode 2020-2025
3.	P-3	Print Out Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 103/HK.01.4-Kpt/6571/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
4.	P-4	Print Out Pengumuman Nomor 117/PL.01.4-Pu/6571/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
5.	P-5	Print Out Model D Hasil KABKO-DPRD KABKO 2024
6.	P-6	Print Out Surat Keterangan DPW Partai Berkarya Nomor 021/DPW-KALTARA/BERKARYA/III/2024
7.	P-7	Print Out Surat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Nomor 30.1/U/KS/DPP/ BERKARYA/IV/2024
8.	P-8	Print Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Tarakan Nomor Perkara 45/Pdt.G/2023/PN Tar

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 Mei 2024 pelapor mengajukan saksi yang bernama :

a. ASYHARI PANGEMANAN dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor dan Terlapor ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengan Pelapor dan Terlapor ;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang dilakukan oleh Terlapor Muhamad Rais;
- Bahwa saksi adalah kader Partai Berkarya dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Utara (DPW) periode tahun 2020-2025;
- Bahwa Terlapor adalah Kader Partai Berkarya dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kota Tarakan dan masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sampai saat ini ;
- Bahwa pada awal mulanya terlapor menghubungi saksi via telpon whatshap menanyakan terkait pengunduran diri Terlapor di Partai Berkarya, dan akhirnya Pelapor dan saksi bertemu di salah satu warung makan di Tanjung Selor dan Terlapor menanyakan terkait pengunduran diri Terlapor di Partai berkarya dengan maksud Pelapor ingin melaporkan Terlapor terkait Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terlapor tidak pernah mengajukan Pengunduran diri dari Partai berkarya baik secara lisan maupun secara tertulis;
- Bahwa saksi melalui DPW Partai Berkarya pernah mengeluarkan Surat keterangan Bawa MUHAMMAD RAIS (Terlapor) tidak pernah mengajukan pengunduran diri di Partai Berkarya ;
- Bahwa menindaklanjuti terkait perihal pendaftaran terlapor yang maju melalui partai Gerindra saksi lalu menanyakan terkait pengunduran diri Terlapor di partai sebelumnya ke Pihak KPU Kota Tarakan dan saksi tidak mendapatkan jawaban apa apa ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terlapor masih mewakili Partai Berkarya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dan tidak pernah di PAW ;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 ada Surat Pemecatan Terlapor dari DPP Partai Berkarya namun Terlapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan Untuk Membatalkan Pemecatan Tersebut ;
- Bahwa saksi yang mengeluarkan surat Keputusan Pengurus DPD Partai berkarya kota Tarakan yang didalamnya Terlapor sebagai Wakil bendahara;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengakui adanya dualisme di dalam kepengurusan DPP Partai Berkarya dan sampai dengan saat ini DPP Partai berkarya dibawah Kepengurusan MUCHDI PUWOPRANDJIONO yang memiliki SK KEMENKUMHAM dan terdaftar di KPU maupun SIPOL;
 - Bahwa saksi memiliki bukti Terlapor memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Berkarya;
 - Bahwa pada saat penyusunan pengurus DPC Partai Berkarya Tarakan saksi tidak mengkonfirmasi langsung kepada Terlapor untuk memasukkan nama Terlapor dalam kepengurusan DPC Partai Berkarya Kota Tarakan;
- b. ABIDIN WAHAB telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelapor maupun Terlapor;
 - Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekertaris DPW kalimantan utara Partai Berkarya Periode tahun 2020-2025;
 - Bahwa tugas sekertaris yaitu mengurus keorganisasian dan administrasi Partai;
 - Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan dengan adanya dugaan pelanggaran adaministrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang dilakukan oleh Terlapor Muhamad Rais;
 - Bahwa Terlapor adalah Kader Partai Berkarya dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kota Tarakan dan masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sampai saat ini;
 - Bahwa sampai dengan saat ini terlapor belum pernah mengajukan pengunduran diri di Partai Berkarya baik secara lisan maupun secara tertulis;
 - Bahwa sebagai sekertaris saksi tidak pernah menerima surat Pengunduran diri dari Terlapor;
 - Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani surat dari DPW Partai Berkarya terkait keterangan bahwa Muhammad Rais tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Berkarya;

4. KETERANGAN AHLI PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 2 Mei 2024 mengajukan 2 (dua) Ahli menerangkan sebagai berikut:

- a. Ahli bernama Dr. NURASIKIN, S.H.I., M.H Tempat/Tgl. Lahir : Desa Manuk Bungkul/ 11 Oktober 1978, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,

Pekerjaan : Dosen, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Gunung Keramat RT. 01 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;

- Bahwa Ahli diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelapor maupun Terlapor;
- Bahwa keilmuan Saksi Ahli adalah ahli pada bidang Hukum Tata Negara dan mencakup serta berkaitan dengan ahli keilmuan aturan terkait dengan Pemilu dan partai politik;
- Bahwa dasar hukum dari tata cara tentang penyelenggaraan pemilihan umum diatur didalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
- Bahwa terkait dengan tata cara dan persyaratan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya diatur lebih rinci didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- Selanjutnya segala hal mengenai tentang persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi para calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa menurut Ahli Indonesia adalah negara yang tidak mengakui adanya status keanggotaan partai politik ganda sebagaimana yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
- Bahwa terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang pada saat mencalonkan di Pemilu 2024 diusung oleh Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pada saat Pemilu sebelumnya, maka terhadap calon tersebut berlaku syarat dokumen administrasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

“anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir”

- Kemudian pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan :

“Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir”

- Penjabaran dari Pasal 16 tersebut diatas menjelaskan dengan lebih sepsifik bagaimana bentuk surat pernyataan pengunduran diri secara formil dan materiil. Sehingga menurut Ahli surat pengunduran diri dari calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang maju pada Pemilu tahun 2024 melalui Partai Politik yang berbeda dengan Partai Poltik pengusung pada Pemilu sebelumnya, dibuat oleh calon yang bersangkutan, kemudian diserahkan kepada Partai Politik pengusung pada pemilu sebelumnya, setelahnya Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya tersebut mengeluarkan surat yang berisi tentang keterangan bahwa calon tersebut telah mengajukan dan menyerahkan surat pengunduran diri dan bukan lagi sebagai anggota dari Partai Politik tersebut.
- Bahwa menurut Ahli, penjelasan dari Pasal 16 sebagaimana yang telah Ahli jelaskan diatas merupakan surat pengunduran diri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dipergunakan oleh calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi persyaratan dokumen administrasi.
- Bahwa menurut Ahli surat pengunduran diri yang dibuat secara personal oleh calon yang bersangkutan dan tidak disertai dengan bukti pernyataan resmi dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Lebih lengkapnya Ahli menerangkan bahwa surat pengunduran diri calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tidak disertai KOP surat serta tanda tangan dari pengurus Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya adalah surat pengunduran diri yang cacat secara materiil dan tidak sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan didalam Pasal 16 tersebut;
- Bahwa ahli menegaskan jika ada calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya dan tidak melampirkan surat pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya maka terhadap calon tersebut wajib dinyatakan sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Ahli juga menegaskan bahwa jika ada calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya yang telah melampirkan surat pengunduran diri, namun surat pengunduran diri tersebut hanya dibuat secara personal tanpa disertai dengan surat pendukung dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya yang menerangkan bahwa calon tersebut telah mengundurkan diri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 16, maka ahli berpendapat terhadap calon tersebut juga secara mutlak wajib dinyatakan sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa Ahli menambahkan apabila pada saat proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), pemungutan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara telah selesai. Namun baru ditemukan bukti jika ada calon terpilih yang maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, maka terhadap calon tersebut dapat dinyatakan sebagai calon terpilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Hal ini jelas karena calon terpilih tersebut tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana Pasal 426 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum ;
- Bahwa Ahli menganalogikan jika seorang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ingin melengkapi dokumen persyaratan administrasi tentang keterangan bahwa calon tersebut tidak pernah di pidana, maka tidaklah cukup hanya dengan surat pernyataan personal dari calon yang menerangkan bahwa ia tidak pernah dipidana. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan

- oleh Pengadilan Negeri. Hal tersebut juga berlaku bagi calon yang menyatakan telah mundur dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, calon tersebut tentunya harus dapat membuktikan melalui surat keterangan pengunduran diri ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa surat pengunduran diri sebagaimana yang tertuang pada Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a dan Pasal 16 tersebut adalah hal yang wajib dilampirkan bagi calon yang maju dengan metode perpindahan partai, bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa jika Partai Politik pengusung calon pada Pemilu sebelumnya tidak lagi berstatus sebagai peserta pemilu maka tidak ada kewajiban bagi calon tersebut untuk membuat surat pengunduran diri jika maju dari Partai Politik yang berbeda, adalah argumentasi yang keliru dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a dan Pasal 16, belum pernah diubah, diperbaharui, dan di uji materiil di Mahkamah Konstitusi;
 - Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/-XI/2013, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 88/PUU-XXI/2023, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - Bahwa Ahli menjelaskan, jika dicermati kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan yang amar putusannya sama namun objek uji materiilnya berbeda, dimana pada putusan tahun 2013 objek pengujiannya adalah Undang – Undang Partai Politik sedangkan pada tahun 2023 objek pengujiannya adalah Undang – Undang Pemerintah Daerah ;
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih dapat menjabat meskipun telah pindah dari Partai Politik pengusungnya, sepanjang:
 - a. Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi ;

- b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;
 - c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya ;
- Bahwa isi dari amar putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU maupun BAWASLU sebagai dasar hukum persyaratan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 hanya mengatur dan mengisi kekosongan hukum tentang proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan sama sekali tidak menyinggung dan merubah terkait tata cara, persyaratan administrasi, serta dokumen persyaratan administrasi pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga aturan main dan persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tetaplah mengacu pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan, penjelasan, serta penafsiran dari berbagai aturan dan ketentuan perundang – undangan yang telah Ahli uraikan secara rinci diatas, diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pertimbangan dari Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk dapat menetapkan sebuah putusan terhadap sidang perkara pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu yang teregister pada Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024, dengan seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku
- b. Ahli bernama MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H.,M.Kn., Tempat/Tgl. Lahir : Tarakan/ 19 Januari 1987, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Notaris, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Kusuma Bangsa RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa Ahli menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Terlapor maupun Pelapor ;

Putusan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024

- Bahwa Ahli merupakan seorang dan praktisi didalam hal penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu ;
- Pengalaman Ahli dalam bidang kepemiluan adalah sebagai berikut : Relawan Pengawas Pemilu Kota Tarakan Tahun 2009, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015, Tim riset Partisipasi Pemilih KPU Kota Tarakan Tahun 2016, Anggota bawaslu kota Tarakan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2017-2018, Anggota Bawaslu Kota Tarakan periode 2017-2018, Ketua Bawaslu Kota Tarakan 2020-2023 ;
- Bahwa masa jabatan Ahli sebagai Ketua Bawaslu Kota Tarakan, adalah sampai dengan bulan Agustus 2023, sehingga Ahli sempat mengawasi rangkaian tahapan proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tarakan untuk Pemilu 2024;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika tata cara dan persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakn berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap seluruh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib memahami seluruh peraturan yang berkaitan dengan mekanisme persyaratan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, agar dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal pada setiap tahapannya ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika tahapan dari penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai dari perencanaan hingga diakhiri pada pengambilan sumpah janji, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 167 Ayat (4) huruf a sampai dengan k ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika tugas dari Bawaslu bukanlah hanya sebatas mengawasi proses tahapan pendaftaran, pencalonan, pemilihan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dari calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk mengawasi proses penetapan hasil, sampai dengan pelaksanaan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Bahwa Ahli menguraikan pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat 3 (tiga) tahap penetapan dalam proses Pemilu. Tahapan pertama KPU menetapkan hasil suara atau penetapan rekapitulasi nasional dan dari penetapan tersebutlah yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tahapan kedua yakni, KPU menetapkan Jumlah perolehan kursi, dan. Tahapan ketiga KPU menetapkan Calon terpilih. Sebelum ketiga tahapan tersebut belum selesai ditetapkan, maka Tahapan Pemilu belum bisa dikatakan selesai dan Bawaslu masih wajib untuk mengawasi setiap proses pada masing – masing tahapan tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Lembaga yang berwenang untuk menerima laporan, memeriksa, dan memutuskan tentang pelanggaran administratif Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Kabupaten/Kota ;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada calon peserta Pemilu pada saat tahapan pencalonan diketahui tidak melengkapi salah satu dokumen syarat pencalonan dan/atau memberikan dokumen persyaratan administrasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, maka hal itu masuk dan masih merupakan objek pelanggaran administrasi Pemilu ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui/ditemukan yang setelahnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.
- Bahwa Ahli menjelaskan jika pelanggaran administrasi Pemilu yang baru ditemukan/diketahui setelah tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, masih dapat diproses dan diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat pencalonan Pemilu tahun

2024 maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya. Maka terhadap calon tersebut wajib melampirkan dokumen surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

- Bahwa Ahli menegaskan terhadap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat pencalonan Pemilu maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya dan tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, maka calon tersebut dapat dikatakan sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan hal tersebut patut dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran administrasi bilamana Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU meloloskan calon dengan kriteria tersebut tanpa adanya surat pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya;
- Selanjutnya Ahli menjelaskan pesyaratan tentang surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya lebih lanjut ditegaskan didalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa :

“Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir”

- Dari penjabaran Pasal 16 tersebut diatas, Ahli menjelaskan bahwa guna untuk memenuhi syarat materiil dari surat pengunduran diri calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat

pencalonan Pemilu maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, didalam isi surat pengunduran diri tersebut wajib di sertakan frasa atau isi yang berbunyi : bahwa pengunduran diri ini telah disampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.

- Kemudian dapat Ahli jelaskan jika, ada surat pernyataan pengunduran diri dari calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat pencalonan Pemilu maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, telah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu terakhir namun didalam isi surat pengunduran diri tersebut tidak terdapat frasa atau kalimat yang tertuang sebagaimana yang telah Ahli jelaskan diatas, maka surat pengunduran diri tersebut dapat dikatakan cacat secara materiil dan terhadap calon tersebut dapat dikatakan belum melengkapi persyaratan administrasi secara sempurna yang berakibat pada status calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara terbanyak tidak langsung serta merta dapat dilakukan pelantikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan KPU masih harus mengurutkan kembali tentang persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak tersebut ;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam konteks penetapan calon terpilih, KPU dapat mengganti calon terpilih dalam hal 4 (empat) keadaan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 426 Ayat (1)

Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan

- a. meninggal dunia;*
 - b. mengundurkan diri;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau*
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik. uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*
- Bahwa Ahli menjelaskan jika sebelum pelantikan anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih terdapat putusan dari Bawaslu yang menerangkan

- bahwa calon terpilih tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh KPU untuk melaksanakan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi apapun tentang syarat administrasi dan dokumen syarat administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut jelas saja dikarenakan dari kedua putusan tersebut tidak menguji tentang undang – undang Pemilu serta Peraturan KPU tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan, penjelasan, serta penafsiran dari berbagai aturan dan ketentuan perundang – undangan yang telah Ahli uraikan secara rinci diatas, diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pertimbangan dari Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk dapat menetapkan sebuah putusan terhadap sidang perkara pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu yang teregister pada Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024, dengan seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku

5. KESIMPULAN PELAPOR

Pelapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis kepada Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan. Adapun uraian kesimpulan Pelapor adalah sebagai berikut :

- 5.1 Bahwa Pelapor secara tegas menyangkal dan membantah seluruh jawaban Terlapor dan seluruh bukti surat yang diajukan Terlapor, serta seluruh jawaban KPU Kota Tarakan yang disampaikan pada Surat Nomor : 156/PL.01.4-SD/6571/2024 tertanggal 03 Mei 2024, sebab bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan perkara *a quo* ;
- 5.2 Bahwa Pelapor dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan, yang diterangkan dalam bukti-bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8., yang lengkapnya sebagaimana berikut ini :
 - 1) Fotokopi dari fotokopi, KARTU TANDA ANGGOTA Partai Beringin Karya (BERKARYA) Atas Nama : MUHAMMAD RAIS, Nomor Anggota : 6571-0522-1000-6453, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
 - 2) Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Partai Beringin Karya (BERKARYA) Nomor : SK-

Putusan Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024

DPD.02/DPW.KALTARA/BERKARYA/VII/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai BERKARYA (Beringin Karya) Kota Tarakan Periode 2020-2025, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : P-2 ;

- 3) Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 103/HK..01.4-Kpt/6571/KPU.Kot/VII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum 2019 tertanggal 22 Juli 2019, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopi di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
- 4) Fotokopi dari fotokopi, Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan ;
- 5) Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Daerah Kota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 November 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : P-4 ;
- 6) Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D. Hasil KABKO-DPRD KABKO Halaman 2-2.2.1 tertanggal 3 Maret 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : P-5 ;
- 7) Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Beringin Karya (BERKARYA) Nomor: 021/DPW-KALTARA/BERKARYA/III/2024 tertanggal 28 Maret 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : P-6 ;
- 8) Fotokopi dari asli digital validation, Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (BERKARYA) Nomor : 30.1/U/KS/DPP/BERKARYA/IV/2024, Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap Jawaban Terlapor Pada Persidangan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Atas nama Muhammad Rais (Terlapor) di BAWASLU Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 30 April 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan

sesuai dengan aslinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : P-7 ;

- 9) Fotokopi dari Tangkapan Layar gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum atas nama Muhammad Rais (Terlapor), yang terdaftar dan teregister pada Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 45/Pdt.G/2023/PN.Tar tertanggal 18 Desember 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : P-8

5.3 Bahwa Terlapor dalam pemeriksaan perkara a quo telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan, yang diterangkan dalam bukti-bukti surat yang bertanda TI-1 sampai dengan TI-6, yang lengkapnya sebagaimana berikut ini :

- 1) Fotokopi dari asli, KTP Terlapor, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : T-1 ;

Tanggapan :

Berdasarkan bukti tersebut terungkap fakta jika benar Terlapor melalui kuasa hukumnya telah menggunakan hak nya menjawab dugaan pelanggaran Pemilu DPRD Kota Tarakan yang Pelapor adukan ;

- 2) Fotokopi dari fotokopi, Bukti Surat Kemendagri Nomor: 100.2.1.4/5387/OTDA tanggal 2 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : T-2 ;

- Tanggapan :

Berdasarkan bukti tersebut terungkap fakta jika benar Terlapor telah salah/ keliru dalam memahami isi Surat Kementerian Dalam Negeri RI tertanggal 2 Agustus 2023, dimana pada point 4 surat tersebut dengan jelas disampaikan jika Putusan MK RI No. 39/PUU-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013 adalah pedoman bagi Kepala Daerah dan Ketua DPRD untuk melakukan pemberhentian anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan bukan lah pedoman Terlapor untuk tidak menyampaikan pengundurkan diri dari Partai Beringin Karya, bilamana mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Tarakan ;

Selanjutnya jika dihubungkan dengan jawaban Terlapor yang pada jawabannya menyatakan jika Terlapor tidak perlu melakukan pengunduran diri karena adanya Putusan MK RI No. 39/PUU-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013, maka terungkap fakta jika Terlapor telah salah/ keliru dalam memahami laporan Pelapor, dimana Terlapor merasa jika pemeriksaan ini berkenaan dengan Terlapor yang tidak bersedia diberhentikan oleh Partai

Berkarya sebagai anggota DPRD Kota Tarakan, padahal yang Pelapor adukan adalah tentang Terlapor yang tidak dan bahkan belum menyampaikan pengunduran diri pada Partai Berkarya pada saat kembali mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 ;

- 3) Fotokopi dari fotokopi, Surat DPP Berkarya Nomor : 007.P/DPP/BERKARYA/IX/2023 tanggal 22 September Perihal : Keterangan Tidak Melakukan PAW, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : T-4 ;

- Tanggapan :

Berdasarkan bukti tersebut terungkap fakta jika benar Terlapor telah salah/ keliru dalam memahami isi bukti surat tersebut, dimana bukti surat tersebut adalah tentang DPP Partai Beringin Karya yang meminta kepada Ketua DPRD Kota Tarakan untuk tidak melakukan pemberhentian terhadap Terlapor yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tarakan, dan bukan lah pedoman Terlapor untuk tidak menyampaikan pengunduran diri dari Partai Beringin Karya, bilamana mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Tarakan ;

Selanjutnya jika dihubungkan dengan jawaban Terlapor yang pada jawabannya menyatakan jika Terlapor tidak perlu melakukan pengunduran diri karena adanya Putusan MK RI No. 39/PUU-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013, maka terungkap fakta jika Terlapor telah salah/ keliru dalam memahami laporan Pelapor, dimana Terlapor merasa jika pemeriksaan ini berkenaan dengan Terlapor yang tidak bersedia diberhentikan oleh Partai Berkarya sebagai anggota DPRD Kota Tarakan, padahal yang Pelapor adukan adalah tentang Terlapor yang tidak dan bahkan belum menyampaikan pengunduran diri pada Partai Berkarya pada saat kembali mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 ;

- 4) Fotokopi dari fotokopi, Surat DPP Berkarya Nomor : 007.P/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : T-5 ;

- Tanggapan :

Berdasarkan bukti tersebut terungkap fakta jika benar Terlapor telah salah/ keliru dalam memahami isi bukti surat tersebut, dimana bukti surat tersebut adalah tentang DPP Partai Beringin Karya yang meminta kepada Ketua DPRD Kota Tarakan untuk tidak melakukan pemberhentian terhadap Terlapor yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tarakan, dan bukan

lah pedoman Terlapor untuk tidak menyampaikan pengundurkan diri dari Partai Beringin Karya, bilamana mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Tarakan ;

Selanjutnya jika dihubungkan dengan jawaban Terlapor yang pada jawabannya menyatakan jika Terlapor tidak perlu melakukan pengunduran diri karena adanya Putusan MK RI No. 39/PUU-XI/2013 tertanggal 31 Juli 2013, maka terungkap fakta jika Terlapor telah salah/ keliru dalam memahami laporan Pelapor, dimana Terlapor merasa jika pemeriksaan ini berkenaan dengan Terlapor yang tidak bersedia diberhentikan oleh Partai Berkarya sebagai anggota DPRD Kota Tarakan, padahal yang Pelapor adukan adalah tentang Terlapor yang tidak dan bahkan belum menyampaikan pengunduran diri pada Partai Berkarya pada saat kembali mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 ;

- 5) Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan Bantuan Panggilan Sidang Perdata PN Jakarta Selatan Tanggal 30 Oktober 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : T-6 ;

- Tanggapan :

Berdasarkan bukti tersebut terungkap fakta jika bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan Terlapor yang tidak menyampaikan pengundurkan diri dari Partai Beringin Karya, bilamana mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Tarakan ;

- 6) Fotokopi dari fotokopi, Akta Permohonan Kasasi Nomor : 442/G/2022/PTUN.JKT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazelegen serta dipertunjukkan sesuai dengan fotokopinya di depan persidangan, selanjutnya diberi tanda : T-7 ;

Tanggapan :

Berdasarkan bukti tersebut terungkap fakta jika bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan Terlapor yang tidak menyampaikan pengundurkan diri dari Partai Beringin Karya, bilamana mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Tarakan

- 5.4 Bahwa Pelapor dalam pemeriksaan perkara a quo telah mengajukan saksi-saksi yaitu : Saksi Ahli Dr. NURASIKIN, SHI.,M.H. CPM, MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn, ASYHARI PANGEMANAN dan ABIDIN WAHAB yang lengkapnya sebagaimana berikut ini :

- 1) SAKSI AHLI Dr. NURASIKIN, SHI., M.H. CPM, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa ahli diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelapor dan Terlapor ;
 - Bahwa keilmuan Saksi Ahli adalah ahli pada bidang Hukum Tata Negara dan mencakup serta berkaitan dengan ahli keilmuan aturan terkait dengan Pemilu dan partai politik ;
 - Bahwa dasar hukum dari tata cara tentang penyelenggaraan pemilihan umum diatur didalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;
 - Bahwa terkait dengan tata cara dan persyaratan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya diatur lebih rinci didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Bahwa segala hal mengenai tentang persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi para calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Bahwa menurut Ahli Indonesia adalah negara yang tidak mengakui adanya status keanggotaan partai politik ganda sebagaimana yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;
 - Bahwa terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota yang pada saat mencalonkan di Pemilu 2024 diusung oleh Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pada saat Pemilu sebelumnya, maka terhadap calon tersebut berlaku syarat dokumen administrasi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- “anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir” ;
- Kemudian pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan :

“Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir”
- Penjabaran dari Pasal 16 tersebut diatas menjelaskan dengan lebih sepsifik bagaimana bentuk surat pernyataan pengunduran diri secara formil dan materiil. Sehingga menurut Ahli surat pengunduran diri dari calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang maju pada Pemilu tahun 2024 melalui Partai Politik yang berbeda dengan Partai Poltik pengusung pada Pemilu sebelumnya, dibuat oleh calon yang bersangkutan, kemudian diserahkan kepada Partai Politik pengusung pada pemilu sebelumnya, setelahnya Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya tersebut mengeluarkan surat yang berisi tentang keterangan bahwa calon tersebut telah mengajukan dan menyerahkan surat pengunduran diri dan bukan lagi sebagai anggota dari Partai Politik tersebut.
- Bahwa menurut Ahli, penjelasan dari Pasal 16 sebagaimana yang telah Ahli jelaskan diatas merupakan surat pengunduran diri yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dipergunakan oleh calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota untuk memenuhi persyaratan dokumen administrasi ;
- Bahwa menurut Ahli surat pengunduran diri yang dibuat secara personal oleh calon yang bersangkutan dan tidak disertai dengan bukti pernyataan

resmi dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

- Bahwa lebih lengkapnya Ahli menerangkan bahwa surat pengunduran diri calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang tidak disertai KOP surat serta tanda tangan dari pengurus Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya adalah surat pengunduran diri yang cacat secara materiil dan tidak sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan didalam Pasal 16 tersebut ;
- Bahwa ahli menegaskan jika ada calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya dan tidak melampirkan surat pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya maka terhadap calon tersebut wajib dinyatakan sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;
- Bahwa ahli juga menegaskan bahwa jika ada calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya yang telah melampirkan surat pengunduran diri, namun surat pengunduran diri tersebut hanya dibuat secara personal tanpa disertai dengan surat pendukung dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya yang menerangkan bahwa calon tersebut telah mengundurkan diri sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 16, maka ahli berpendapat terhadap calon tersebut juga secara mutlak wajib dinyatakan sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;
- Bahwa Ahli menganalogikan jika seorang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ingin melengkapi dokumen persyaratan administrasi tentang keterangan bahwa calon tersebut tidak pernah di pidana, maka tidaklah cukup hanya dengan surat pernyataan personal dari calon yang menerangkan bahwa ia tidak pernah dipidana. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri. Hal tersebut juga berlaku bagi calon yang menyatakan telah mundur dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, calon tersebut tentunya harus dapat membuktikan melalui surat keterangan pengunduran diri ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa surat pengunduran diri sebagaimana yang tertuang pada Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a dan Pasal 16 tersebut adalah hal yang wajib dilampirkan bagi calon yang maju dengan metode perpindahan partai, bahwa argumentasi yang menyebutkan bahwa jika Partai Politik pengusung calon pada Pemilu sebelumnya tidak lagi berstatus sebagai peserta pemilu maka tidak ada kewajiban bagi calon tersebut untuk membuat surat pengunduran diri jika maju dari Partai Politik yang berbeda, adalah argumentasi yang keliru dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a dan Pasal 16, belum pernah diubah, diperbaharui, dan di uji materiil di Mahkamah Konstitusi ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/-XI/2013, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 88/PUU-XXI/2023, yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan, jika dicermati kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah putusan yang amar putusannya sama namun objek uji materiilnya berbeda, dimana pada putusan tahun 2013 objek pengujiannya adalah Undang – Undang Partai Politik sedangkan pada tahun 2023 objek pengujiannya adalah Undang – Undang Pemerintah Daerah ;
- Bahwa dari kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut inti dari isi amar putusannya adalah :
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota masih dapat menjabat meskipun telah pindah dari Partai Politik pengusungnya, sepanjang:

- Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidak ada lagi ;
 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;
 - Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya ;
 - Bahwa isi dari amar putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh KPU maupun BAWASLU sebagai dasar hukum persyaratan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 hanya mengatur dan mengisi kekosongan hukum tentang proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dan sama sekali tidak menyinggung dan menrubah terkait tata cara, persyarata administrasi, serta dokumen persyaratan administrasi pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Sehingga aturan main dan persyaratan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tetaplah mengacu pada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan, penjelasan, serta penafsiran dari berbagai aturan dan ketentuan perundang – undangan yang telah Ahli uraikan secara rinci diatas, diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pertimbangan dari Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk dapat menetapkan sebuah putusan terhadap sidang perkara pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu yang teregister pada Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024, dengan seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- 2) SAKSI AHLI MUHAMMAD ZULFAUZI HASLHY, S.H., M.Kn, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak memiliki hubungan keluarga dengan keluarga Terlapor maupun Pelapor ;
- Bahwa Ahli merupakan seorang dan praktisi didalam hal penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu ;
- Pengalaman Ahli dalam bidang pemilihan adalah sebagai berikut :
Relawan Pengawas Pemilu Kota Tarakan Tahun 2009, Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015, Tim riset Partisipasi Pemilih KPU Kota Tarakan Tahun 2016, Anggota bawaslu kota Tarakan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2017-2018, Anggota Bawaslu Kota Tarakan periode 2017-2018, Ketua Bawaslu Kota Tarakan 2020-2023 ;
- Bahwa masa jabatan Ahli sebagai Ketua Bawaslu Kota Tarakan, adalah sampai dengan bulan Agustus 2023, sehingga Ahli sempat mengawasi rangkaian tahapan proses pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tarakan untuk Pemilu 2024 ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika tata cara dan persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakn berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap seluruh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib memahami seluruh peraturan yang berkaitan dengan mekanisme persyaratan pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, agar dapat melaksanakan pengawasan secara maksimal pada setiap tahapannya ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika tahapan dari penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai dari perencanaan hingga diakhiri pada pengambilan sumpah janji, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 167 Ayat (4) huruf a sampai dengan k ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika tugas dari Bawaslu bukanlah hanya sebatas mengawasi proses tahapan pendaftaran, pencalonan, pemilihan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara dari calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Bawaslu juga

memiliki kewajiban untuk mengawasi proses penetapan hasil, sampai dengan pelaksanaan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

- Bahwa Ahli menguraikan pada Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat 3 (tiga) tahap penetapan dalam proses Pemilu. Tahapan pertama KPU menetapkan hasil suara atau penetapan rekapitulasi nasional dan dari penetapan tersebutlah yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Tahapan kedua yakni, KPU menetapkan Jumlah perolehan kursi, dan. Tahapan ketiga KPU menetapkan Calon terpilih. Sebelum ketiga tahapan tersebut belum selesai ditetapkan, maka Tahapan Pemilu belum bisa dikatakan selesai dan Bawaslu masih wajib untuk mengawasi setiap proses pada masing – masing tahapan tersebut ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Lembaga yang berwenang untuk menerima laporan, memeriksa, dan memutuskan tentang pelanggaran administratif Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Kabupaten/Kota ;
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 1 angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada calon peserta Pemilu pada saat tahapan pencalonan diketahui tidak melengkapi salah satu dokumen syarat pencalonan dan/atau memberikan dokumen persyaratan administrasi yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, maka hal itu masuk dan masih merupakan objek pelanggaran administrasi Pemilu ;
- Bahwa Ahli menjelaskan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dapat dilaporkan ke Bawaslu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui/ditemukan yang setelahnya Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan jika pelanggaran administrasi Pemilu yang baru ditemukan/diketahui setelah tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) dan tahapan pemungutan dan perhitungan suara, masih dapat diproses dan diperiksa oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika ada calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat pencalonan Pemilu tahun 2024 maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya. Maka terhadap calon tersebut wajib melampirkan dokumen surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 12 Ayat (1) angka 7 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
- Bahwa Ahli menegaskan terhadap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat pencalonan Pemilu maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya dan tidak melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, maka calon tersebut dapat dikatakan sebagai calon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)
- Bahwa hal tersebut patut dikategorikan sebagai perbuatan pelanggaran administrasi bilamana Penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU meloloskan calon dengan kriteria tersebut tanpa adanya surat pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya;
- Selanjutnya Ahli menjelaskan persyaratan tentang surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya lebih lanjut ditegaskan didalam Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyebutkan bahwa :
- “Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili

pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir”

- Dari penjabaran Pasal 16 tersebut diatas, Ahli menjelaskan bahwa guna untuk memenuhi syarat materiil dari surat pengunduran diri calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat pencalonan Pemilu maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, didalam isi surat pengunduran diri tersebut wajib di sertakan frasa atau isi yang berbunyi : bahwa pengunduran diri ini telah disampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir
- Kemudian dapat Ahli jelaskan jika, ada surat pernyataan pengunduran diri dari calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pada saat pencalonan Pemilu maju dari Partai Politik yang berbeda dari Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya, telah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Politik pengusung pada Pemilu terakhir namun didalam isi surat pengunduran diri tersebut tidak terdapat frasa atau kalimat yang tertuang sebagaimana yang telah Ahli jelaskan diatas, maka surat pengunduran diri tersebut dapat dikatakan cacat secara materiil dan terhadap calon tersebut dapat dikatakan belum melengkapi persyaratan administrasi secara sempurna yang berakibat pada status calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ;
- Bahwa Ahli menjelaskan terhadap calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara terbanyak tidak langsung serta merta dapat dilakukan pelantikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan KPU masih harus mengurutkan kembali tentang persyaratan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bagi calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak tersebut ;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam konteks penetapan calon terpilih, KPU dapat mengganti calon terpilih dalam hal 4 (empat) keadaan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pasal 426 Ayat (1) :
 - Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
 - d. terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik. uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - Bahwa Ahli menjelaskan jika sebelum pelantikan anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih terdapat putusan dari Bawaslu yang menerangkan bahwa calon terpilih tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh KPU untuk melaksanakan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota ;
 - Bahwa Ahli menjelaskan terhadap kedua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tidak mempengaruhi apapun tentang syarat administrasi dan dokumen syarat administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut jelas saja dikarenakan dari kedua putusan tersebut tidak menguji tentang undang – undang Pemilu serta Peraturan KPU tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan – keterangan, penjelasan, serta penafsiran dari berbagai aturan dan ketentuan perundang – undangan yang telah Ahli uraikan secara rinci diatas, diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pertimbangan dari Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk dapat menetapkan sebuah putusan terhadap sidang perkara pemeriksaan pelanggaran administrasi Pemilu yang teregister pada Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/24.01/IV/2024, dengan seadil – adilnya berdasarkan ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- 3) SAKSI ASYHARI PANGEMANAN, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pelapor dan Terlapor ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan dengan Pelapor dan Terlapor ;
- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang dilakukan oleh Terlapor Muhamad Rais ;
- Bahwa saksi adalah kader Partai Berkarya dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Utara (DPW) periode tahun 2020-2025 ;
- Bahwa Terlapor adalah Kader Partai Berkarya dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kota Tarakan dan masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sampai saat ini ;
- Bahwa pada awal mulanya terlapor menghubungi saksi via telpon whatshap menanyakan terkait pengunduran diri Terlapor di Partai Berkarya, dan akhirnya Pelapor dan saksi bertemu di salah satu warung makan di Tanjung Selor dan Pelapor menanyakan terkait pengunduran diri Terlapor di Partai berkarya dengan maksud Pelapor ingin melaporkan Terlapor terkait Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terlapor tidak pernah mengajukan Pengunduran diri dari Partai berkarya baik secara lisan maupun secara tertulis ;
- Bahwa saksi melalui DPW Partai Berkarya pernah mengeluarkan Surat keterangan Bawa MUHAMMAD RAIS (Terlapor) tidak pernah mengajukan pengunduran diri di Partai Berkarya ;
- Bahwa menindaklanjuti terkait perihal pendaftaran terlapor yang maju melalui partai Gerindra saksi lalu menanyakan terkait pengunduran diri Terlapor di partai sebelumnya ke Pihak KPU Kota Tarakan dan saksi tidak mendapatkan jawaban apa apa ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terlapor masih mewakili Partai Berkarya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dan tidak pernah di PAW ;

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2023 ada Surat Pemecatan Terlapor dari DPP Partai Berkarya namun Terlapor mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarakan Untuk Membatalkan Pemecatan Tersebut ;
 - Bahwa saksi lah yang mengeluarkan surat Keputusan Pengurus DPD Partai berkarya kota Tarakan yang didalamnya Terlapor sebagai Wakil bendahara;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak mengakui adanya dualisme di dalam kepengurusan DPP Partai Berkarya dan sampai dengan saat ini DPP Partai berkarya dibawah Kepengurusan MUCHDI PUWOPRANDJIONO yang memiliki SK KEMENKUMHAM dan terdaftar di KPU maupun SIPOL ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat I Sering ribut dirumah karena ada Sertifikat tanah yang di ambil oleh Tergugat II dan di gadaikan ke Bank BTN, berdasarkan cerita dari Penggugat ;
 - Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Mei tahun 2012 ;
 - Bahwa awal mulanya Penggugat dan Tergugat I butuh dana untuk mengurus Sertifikat tanah yang berada di depan bandara, dan Tergugat II berinisiatif untuk mengadaikan kedua sertifikat milik Tergugat I sebagai modal untuk mengurus Sertifikat tanah yang di depan Bandara dengan persetujuan dari Penggugat I ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kedua sertifikat tersebut telah di jual ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat kuasa menjual dari Tergugat I kepada Tergugat II ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang darin hasil gadai kedua Sertifikat tersebut ;
- 4) SAKSI ABIDIN WAHAB, di bawah sumpah di depan pemeriksaan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pelapor maupun Terlapor ;
 - Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekertaris DPW kalimantan utara Partai Berkarya Periode tahun 2020-2025 ;
 - Bahwa tugas sekertaris yaitu mengurus keorganisasian dan administrasi Partai ;
 - Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan dengan adanya dugaan pelanggaran adaministrasi Pendaftaran Calon Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang dilakukan oleh Terlapor Muhammad Rais ;

- Bahwa Terlapor adalah Kader Partai Berkarya dan sampai saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kota Tarakan dan masih menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sampai saat ini ;
- Bahwa sampai dengan saat ini terlapor belum pernah mengajukan pengunduran diri di Partai Berkarya baik secara lisan maupun secara tertulis ;
- Bahwa sebagai sekertaris saksi tidak pernah menerima surat Pengunduran diri dari Terlapor ;
- Bahwa saksi pernah membuat dan menandatangani surat dari DPW Partai Berkarya terkait keterangan bahwa Muhammad Rais tidak pernah mengundurkan diri dari Partai Berkarya ;

5.5 Selanjutnya terhadap Keterangan KPU Kota Tarakan yang disampaikan melalui Surat Nomor : 156/PL.01.4-SD/6571/2024 tertanggal 03 Mei 2024, dengan ini Pelapor secara tegas menolak seluruh keterangan yang disampaikan karena tidak sesuai dengan syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana lazimnya pemeriksaan dan persidangan, yaitu : wajib memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan diberikan secara langsung oleh yang bersangkutan di dalam pemeriksaan dan pengadilan

5.6 Namun demikian guna menjadi pedoman dan pertimbangan Majelis untuk membuktikan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor, maka Pelapor memberikan tanggapan atas Keterangan KPU Kota Tarakan yang disampaikan melalui Surat Nomor : 156/PL.01.4-SD/6571/2024 tertanggal 03 Mei 2024, antara lain :

- Terhadap keterangan KPU Kota Tarakan yang menyatakan Terlapor telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Partai Berkarya An. Muhammad Rais, bertandatangan dan bermaterai ;
- Tanggapan :
Keterangan KPU Kota Tarakan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan ketentuan hukum pembuktian bilamana KPU Kota Tarakan tidak dapat menunjukan asli dari Surat Pengunduran Diri Terlapor secara langsung di hadapan Pelapor/ Terlapor/ Majelis pada pemeriksaan/ persidangan, maka secara hukum Surat Pengunduran Diri Terlapor tersebut diragukan kebenaran maupun keasliannya, sehingga keterangan KPU Kota Tarakan yang menyatakan Terlapor telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri adalah suatu

kebohongan yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara ketentuan hukum pidana ;

- Selanjutnya bilamana keterangan KPU tersebut dihubungkan dengan jawaban dari Terlapor yang menyatakan tidak perlu mengajukan pengunduran diri dari Partai Berkarya bilamana mendaftar sebagai caleg dari Partai Gerindra pada Pemilu Tahun 2024 pada KPU Kota Tarakan, maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan jika keterangan KPU Kota Tarakan yang menyatakan Terlapor telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri adalah suatu kebohongan, karena bilamana benar Terlapor telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Partai Berkarya kepada KPU Kota Tarakan, maka sudah sepatutnya jika Terlapor pada Surat Jawaban tertanggal 29 April 2024 juga mengakui jika dirinya telah menyampaikan surat pengunduran diri dari Partai Berkarya dan telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri tersebut kepada KPU Kota Tarakan ;
- Namun karena Terlapor pada Surat Jawaban tertanggal 29 April 2024 tidak mengakui telah mengundurkan diri dari Partai Berkarya dan bahkan juga tidak mengakui telah menyerahkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri tersebut kepada KPU Kota Tarakan, maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan jika Surat Pernyataan Mengundurkan Diri yang diterangkan oleh KPU Kota Tarakan tidak dibuat, tidak ditandatangani, tidak pernah diserahkan kepada KPU Kota Tarakan dan bahkan tidak diakui oleh Terlapor ;
- Terhadap keterangan KPU Kota Tarakan yang menyatakan Terlapor dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dengan hasil verifikasi administrasi ini tertuang dalam Berita Acara Nomor : 382/PL.01.4-BA/6571/2023 tertanggal 23 Oktober 2024 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap (DCT) ;
- Tanggapan :
Keterangan KPU Kota Tarakan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Pdf Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2023 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis pada pemeriksaan tanggal 02 Mei 2024, ternyata Terlapor hanya menyatakan telah mengundurkan diri dari Partai Berkarya, dan tidak menyatakan jika Terlapor telah menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada Partai Berkarya ;
- Selanjutnya bilamana keterangan KPU Kota Tarakan yang menyatakan Terlapor dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dihubungkan dengan Pasal 44

ayat (4) Peraturan KPU No. 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, maka secara hukum Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2023 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis pada pemeriksaan tanggal 02 Mei 2024 adalah Surat Pernyataan yang tidak memenuhi persyaratan, karena tidak menyatakan jika pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Berkarya yang berkedudukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili Terlapor pada Pemilu terakhir, sebagaimana yang telah disyaratkan pada Pasal 16 Peraturan KPU No. 10 tahun 2023, yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota untuk meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir ;

- Namun karena KPU Kota Tarakan tidak meneliti dengan benar Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2023 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis pada pemeriksaan tanggal 02 Mei 2024, maka terungkap fakta yang tidak terbantahkan jika KPU Kota Tarakan telah menyatakan Surat Pernyataan yang tidak diakui oleh Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) dengan hasil verifikasi administrasi ini tertuang dalam Berita Acara Nomor : 382/PL.01.4-BA/6571/2023 tertanggal 23 Oktober 2024 tentang hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota pada masa pencermatan daftar calon tetap (DCT) ;
- Bahwa terkait tentang fakta KPU Kota Tarakan yang telah menyatakan Surat Pernyataan yang tidak diakui oleh Terlapor telah Memenuhi Syarat (MS) dengan hasil verifikasi administrasi ini tertuang dalam Berita Acara Nomor : 382/PL.01.4-BA/6571/2023 tertanggal 23 Oktober 2024, maka sepenuhnya Pelapor serahkan kepada Bawaslu Kota Tarakan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, maupun Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh KPU Kota Tarakan, yaitu tidak teliti dalam melakukan verifikasi Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2023 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis pada pemeriksaan tanggal 02 Mei 2024, antara lain : tidak meneliti dengan benar apakah ada pernyataan tentang pengunduran diri yang telah disampaikan kepada Partai Berkarya yang diwakili oleh Terlapor pada Pemilu terakhir, dan tidak memverifikasi kepada Partai Berkarya apakah benar Terlapor telah mengundurkan diri sebagai anggotanya ;

- Terhadap keterangan KPU Kota Tarakan yang menyatakan jika Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 yang tidak mengatur ketentuan untuk melampirkan tanda terima surat pengunduran diri dari partai yang diwakili Terlapor pada pemilu terakhir, dan tidak ada diatur ketentuan bagi KPU Kabupaten/ Kota untuk melakukan klarifikasi kepada Partai yang diwakili Terlapor pada pemilu terakhir ;
 - Tanggapan :
Berdasarkan keterangan dari KPU Kota Tarakan tersebut diatas, terbukti secara sempurna jika Plh. Ketua KPU Kota Tarakan, yaitu : JUMAIDAH tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk menjabat sebagai Ketua KPU Kota Tarakan, sehingga terkesan telah mengada-ada dan sebagai Plh. Ketua tidak memahami tentang Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 secara baik ;
 - Karena bilamana Plh. Ketua dapat memahami tentang Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 secara baik, maka pada saat KPU Kota Tarakan ikut ditarik Terlapor sebagai Tergugat-VI pada Gugatan Perdata tertanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan Terlapor pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan register No. : 45/Pdt.G/2023/PN.Tar, sudah sepatutnya jika KPU Kota Tarakan langsung menyatakan Terlapor tidak memenuhi syarat, karena Terlapor pada gugatannya dengan jelas menyatakan masih berstatus sebagai anggota Partai Berkarya, atau paling tidak KPU Kota Tarakan lah yang harusnya mengadukan Terlapor kepada Bawaslu Kota Tarakan, karena Terlapor pada surat pernyataan nya menyatakan telah mengundurkan diri dari Partai Berkarya, namun faktanya pada surat gugatan menyatakan masih berstatus sebagai anggota Partai Berkarya ;
 - Namun sampai dengan saat ini, ternyata Plh. Ketua KPU Kota Tarakan tidak pernah mengadukan Terlapor kepada Bawaslu Kota Tarakan atas pelanggaran administrasi pemilu yang telah diketahuinya, dan bahkan terkesan telah menutupi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Terlapor, sehingga Plh. Ketua KPU Kota Tarakan terkesan telah membenarkan kesalahan KPU Kota yang tidak teliti dan tidak verifikasi kebenaran dan kelengkapan/ kesempurnaan surat pernyataan Termohon pada saat mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Tarakan dari Partai Gerindra pada tahun 2024
- 5.7 Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan pemeriksaan persidangan baik melalui alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, maupun keterangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan, maka terungkap fakta-fakta, sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 1) Bahwa benar Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang sah serta mempunyai hak pilih pada pemilihan umum tahun 2024, dan telah memenuhi persyaratan sebagai Pelapor atas adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu;
- 2) Bahwa benar Pelapor telah membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada Kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Tarakan, sebagaimana yang telah tercatat didalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/LP/PL/Kota Tarakan/24.01/IV/2024 tertanggal 5 April 2024, yang di keluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- 3) Bahwa benar Terlapor adalah calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada daerah pemilihan Kota Tarakan 3 (tiga) yang diusung oleh Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA);
- 4) Bahwa benar Terlapor telah dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan pada tanggal 12 Agustus 2019 dari Partai Berkarya, dan benar Terlapor masih aktif menjabat sampai dengan saat ini;
- 5) Bahwa benar Terlapor terdaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan nomor urut 9 (sembilan) pada daerah pemilihan Kota Tarakan 3 (tiga) yang diusung oleh partai Gerakan Indonesia Raya (Partai GERINDRA);
- 6) Bahwa benar Terlapor merupakan pengurus partai yang menduduki jabatan sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA) dan masih aktif sampai dengan saat ini (fotokopi terlampir) ;
- 7) Bahwa benar sampai dengan saat ini Terlapor belum pernah membuat dan mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepada Partai Beringin Karya (Partai BERKARYA);
- 8) Bahwa bilamana benar Terlapor telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU Kota Tarakan ketika mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Tarakan dari Partai Gerindra, namun berdasarkan surat jawaban Terlapor tertanggal 29 April 2024 terungkap fakta jika Terlapor tidak mengakui telah membuat, tidak mengakui telah menandatangani, dan bahkan tidak mengakui pernah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri tersebut kepada KPU Kota Tarakan;
- 9) Selanjutnya bilamana benar Terlapor mengakui telah membuat dan menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada KPU Kota Tarakan, namun berdasarkan Pdf Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2023 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis pada pemeriksaan tanggal 02 Mei 2024

terungkap fakta jika surat pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat, karena surat pernyataan tersebut tidak menyatakan jika Terlapor telah menyampaikan pengunduran diri tersebut kepada Partai Berkarya;

10) Bahwa benar Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2024, yaitu : Terlapor tidak menyerahkan kepada KPU Kota Tarakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Partai Berkarya, saat Terlapor mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Tarakan dari Partai Gerindra, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

11) Bahwa benar KPU Kota Tarakan juga telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2024, yaitu : tidak teliti dalam menguji kebenaran dari Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2023 yang diperlihatkan oleh Ketua Majelis pada pemeriksaan tanggal 02 Mei 2024, dan bahkan KPU Kota Tarakan tidak tau cara melakukan verifikasi atas pengunduran diri Terlapor dari Partai Berkarya, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 44 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

5.8 Berdasarkan uraian kesimpulan/ konklusi Pelapor tersebut, maka apa yang telah Pelapor dalilkan dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 013/LP/PL/Kota Tarakan/24.01/IV/2024 tertanggal 05 April 2024 dan Surat Perbaikan Laporan tertanggal 16 April 2024, telah dapat dibuktikan, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, dan didukung pula dengan bukti yang cukup dan keterangan saksi-saksi.

5.9 Berdasarkan kesimpulan/ konklusi Pelapor di atas, dimohon kepada Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Kota Tarakan yang memeriksa dan memutus laporan ini kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Laporan Pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil;
2. Menyatakan Terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilu 2024, yaitu : Terlapor tidak menyerahkan kepada KPU Kota Tarakan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Partai Berkarya, saat Terlapor mendaftar sebagai caleg DPRD Kota Tarakan dari Partai Gerindra, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang

6. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 29 April 2024 telah menyampaikan dan membacakan jawaban atas laporan Pelapor. Adapun uraian jawaban Terlapor adalah sebagai berikut :

- 6.1 Bahwa, Terlapor menolak dalil-dalil Pelapor seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
- 6.2 Bahwa laporan yang diajukan oleh pelapor ada unsur kesengajaan untuk menyerang kehormatan Terlapor ;
- 6.3 Bahwa apa yang dilaporkan pelapor sudah melewati Tahapan di KPU Kota Tarakan sehingga pelapor seharus yang dilaporkan adalah KPU Kota Tarakan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan atau melakukan Gugatan ke pengadilan atas penetapan yang dikeluarkan oleh KPU Kota tarakan;
- 6.4 Bahwa perlu kita ketahui dengan adanya penetapan komisi pemilihan Umum sesuai surat Keputusan Nomor :518 tahun 2022 Partai Beringin Karya (Berkarya) Tidak lagi masuk sebagai partai peserta pemilu tahun 2024;
- 6.5 Bahwa tidak lolosnya partai beringin Karya (Berkarya) Sebagai peserta pemilu maka berdampak kepada anggota DPRD dari Partai Beringin Karya (berkarya);
- 6.6 Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan bahwa bagi Anggota DPRD yang partainya tidak lagi menjadi partai Peserta Pemilu, maka tidak wajib mengundurkan diri bila mencalonkan diri dari partai lain;
- 6.7 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013 Terlapor mendaftar diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Tarakan Periode 2024-2029 di Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra);
- 6.8 Bahwa dengan adanya Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 tentang DCT Anggota DPRD Kota Tarakan Nama Terlapor terdaftar sebagai calon tetap di Partai GERINDRA dengan Nomor Urut 9;
- 6.9 Bahwa Partai Berkarya dari tahun 2018 sampai saat ini masih bersengketa di mahkamah Agung RI dan sekarang masuk tahap kasasi dengan akta permohonan kasasi nomor 442/G/2022/PTUN.JKT yang didaftar tanggal 3 januari 2024 antara pemohon Kasasi yaitu Mayjen TNI (PURN) Dr. Syamsu Djalal, S.H.,M.H dan termohon Kasasi Mayjen (PURN) Muchdi Purwopranjono,

dan sampai saat ini masih terus berproses di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan belum ada Putusan inkrah (*Inkracht Van Gewijsde*);

- 6.10 Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya nomor : 007.P/DPP/BERKARYA/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 yang dikirim ke DPRD kota Tarakan ditanda tangani oleh Ketua Umum Dr.H.Syamsul Djalal, S.H,M.H yang menerangkan supaya tidak dilakukan PAW terhadap anggota DPRD Kota Tarakan atas nama MUHAMMAD RAIS (PENGGUGAT) sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:39/Puu-XI/2013 Tanggal 31 Juli 2013 yang menyatakan bahwa bagi Anggota DPRD yang partainya tidak lagi menjadi partai peserta Pemilu,maka tidak wajib untuk mengundurkan diri bila mencalonkan diri dari partai lain;
- 6.11 Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas ,mohon kepada Badan pengawas Pemilihan Umum kota Tarakan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Menyatakan laporan tidak dapat diterima ;
 3. Membebaskan Terlapor dari segala sanksi ;
 4. Apabila majelis pemeriksa berkehendak lain mohon memutus seadil-adilnya.

7. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 2 Mei 2024 mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Bentuk Dokumen
1.	T-1	Copy dari Asli KTP Terlapor bukti ini telah dinasegel
2.	T-2	Copy dari copy bukti surat kemendagri nomor: 100.3.2.4/5387/otda Tgl 2 Agustus 2023 bukti ini telah dinasegel
3.	T-3	Copy dari copy bukti rekomendasi DPN ADKASI bukti ini telah di nasegel
4.	T-4	Copy dari copy bukti surat DPP Berkarya nomor: 007.P/DPP/BERKARYA/IX/2023 tgl 22 September 2023 Perihal: Keterangan tidak melakukan PAW Bukti ini telah dinasegel
5.	T-5	Copy dari copy bukti surat DPP Berkarya Nomor 007.P/DPP/BERKARYA/VIII/2023 tgl 4 Agustus 2023 bukti ini telah di nasegel

6.	T-6	Copy dari copy bukti surat permohonan bantuan panggilan sidang pedate PN Jakarta tgl 30 Oktober 2023 bukti ini telah di nasegel
7.	T-7	Copy dari copy bukti Akta Permohonan Kasasi Nomor: 442/G/2-22/PTUN.JKT bukti ini telah di nasegel

8. KESIMPULAN TERLAPOR

Terlapor telah menyampaikan kesimpulan tertulis melalui Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan. Adapun uraian kesimpulan Terlapor sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlapor tetap pada jawaban semula dan menolak dalil-dalil Pelapor seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
- b. Bahwa terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi dalam pencalonannya sebagai calon anggota DPRD kota Tarakan pada pemilu 2024 daerah pemilihan kecamatan Tarakan barat dari partai GERINDRA, karena semua persyaratan administrasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- c. Bahwa karena seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi oleh terlapor dalam pencalonan sebagai calon anggota DPRD kota Tarakan dapil kecamatan Tarakan barat dari partai GERINDRA, maka komisi pemilihan umum (KPU) kota Tarakan menetapkan terlapor dalam daftar calon tetap (DCT) dapil Tarakan barat dengan nomor urut 9 (Sembilan) berdasarkan SK KPU kota Tarakan nomor : 171/PL.01.4-Pu/6571/2023;--
- d. Bahwa dengan telah ditetapkan telapor sah DTC, maka secara hukum terlapor telah sah menjadi calon anggota DPRD kota Tarakan dapil Tarakan barat dari partai GERINDRA;
- e. Bahwa dengan terbitnya SK KPU kota Tarakan nomor : nomor : 171/PL.01.4-Pu/6571/2023 Yang menetapkan terlapor sah DCT di dapil Tarakan barat dalam pemilihan umum 2024 dari partai GERINDRA, maka secara hukum terlapor sudah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dalam pencalonannya sebagai calon anggota DPRD kota Tarakan dalam pemilihan umum 2024 dapil Tarakan barat nomor urut 9 (Sembilan) Dari partai GERINDRA;
- f. Bahwa Oleh karena Pelapor tidak mampu membuktikan dalil-dalil Laporannya , maka cukup beralasan kiranya Ketua/ Majelis yang Terhormat untuk menolak laporan pelapor untuk seluruhnya atau menyatakan setidak-tidaknya laporan Pelapor tidak dapat diterima

9. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT KPU KOTA TARAKAN

Lembaga terkait KPU Kota Tarakan telah menyampaikan keterangan secara tertulis melalui Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan. Adapun uraian keterangan sebagai berikut :

- 1) Pada masa pencermatan DCT yaitu tanggal 3 Oktober 2023, KPU Kota Tarakan menerima dokumen persyaratan pengajuan Calon Anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Kota Tarakan 3 Nomor Urut 9 an. MUHAMMAD RAIS menggantikan calon sebelumnya an. KARDIANTO AS, dokumen persyaratan yang diterima melalui Silon terdiri atas :
 - a. KTP an. MUHAMMAD RAIS.
 - b. Surat Pernyataan Bakal Calon tanggal 5 Mei 2023 (bermaterai, ditandangi calon)
 - c. Ijazah SMA/Sederajat an. MUHAMMAD RAIS.
 - d. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani Nomor 400.7.6/4.3-13580/RSUD dr.HJSK tanggal 24 Agustus 2023.
 - e. Surat Keterangan Kesehatan Rohani Nomor 400.7.6/4.3-1358/RSUD dr.HJSK tanggal 24 Agustus 2023.
 - f. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor 1426/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
 - g. Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih.
 - h. Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra an. MUHAMMAD RAIS dengan nomor KTA 03423120303130670000613.
 - i. Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai terpidana Nomor 670/SK/HK/08/2023/ PN Tar.
 - j. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Partai Berkarya an. MUHAMMAD RAIS, bertanda tangan dan bermaterai.

Selanjutnya, setelah dilakukan veridikasi administrasi terhadap kelengkapan dokumen calon dimaksud, dokumen calon an. MUHAMMAD RAIS dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), hasil verifikasi administrasi ini tertuang dalam Berita Acara Nomor 382/PL.01.4-BA/6571/2023 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/kota Pada Masa Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT).

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota disebutkan bahwa “Dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu

yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir.

- 3) Bahwa bakal calon an. MUHAMMAD RAIS berstatus sebagai Anggota DPRD Kota Tarakan yang sebelumnya dicalonkan oleh Partai Berkarya Kota Tarakan pada Pemilu 2019, yang bersangkutan telah melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang telah dibubuhi materia dan ditandatangani oleh Bakal Calon, Kartau Tanda Anggota Partai Gerindra serta Surat Pernyataan Bakal calon yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani bakal calon sehingga dokumen persyaratannya dinyatakan MS.
- 4) Bahwa Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak mengatur ketentuan bagi bakal calon dimaksud untuk melampirkan tanda terima surat pengunduran diri dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terkakhir dan tidak diatur ketentuan bagi KPU Kabupaten/kota untuk melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.
- 5) Berkaitan dengan angka 1 dan 4 diatas, dapat kami sampaikan bahwa KPU Kota Tarakan telah melaksanakan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon an. MUHAMMAD RAIS sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku (*dokumen pendukung terlampir*)

10. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan

1. bahwa sampai saat ini Terlapor masih menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tarakan yang mewakili Partai Berkarya pemilu terakhir tahun 2019;
2. bahwa pada saat Terlapor mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan tahun 2024 melalui Partai GERINDRA, Terlapor tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Partai Berkarya yang diwakilinya pada pemilu terakhir 2019;
3. bahwa Terlapor telah menyerahkan ke KPU Kota Tarakan Formulir Model BB Pernyataan yang memuat Surat Pegunduran Diri sebagai Anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
4. bahwa Terlapor telah menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri kepada KPU Kota Tarakan yang berisikan mengundurkan diri sebagai

anggota Partai Politik Berkarya karena tidak sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dan melanjutkan karir politik di Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

1. Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok laporan terlebih dahulu Majelis menanggapi Jawaban Terlapor yang disampaikan pada sidang pemeriksaan yaitu jawaban point 3 “Bahwa apa yang dilaporkan pelapor sudah melewati Tahapan di KPU Kota Tarakan sehingga pelapor seharusnya yang dilaporkan adalah KPU Kota Tarakan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan atau melakukan Gugatan ke pengadilan atas penetapan yang dikeluarkan oleh KPU Kota tarakan”;
2. Menimbang, bahwa perlu Majelis sampaikan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai Pada Tanggal Selasa, 14 Juni 2022 s.d 20 Oktober 2024 Pengucapan Sumpah / Janji Presiden dan Wakil Presiden sehingga, laporan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Bawaslu Kota Tarakan masih dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini selaras apa yang telah disampaikan oleh Ahli Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn “jika tahapan dari penyelenggaraan pemilu dalam hal ini pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dimulai dari perencanaan hingga diakhiri pada pengambilan sumpah janji, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 167 Ayat (4) huruf a sampai dengan k Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum” ;
3. Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor;
4. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyebutkan: Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;
5. Menimbang, bahwa pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 UU Pemilu, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Menimbang, bahwa setiap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu haruslah diatur atau dinormakan terlebih dahulu dalam sebuah UU Pemilu, Peraturan KPU beserta produk keputusan hukum turunannya, sehingga jika terdapat tata

cara, prosedur, dan mekanisme yang tidak berkesesuaian atau bertentangan dengan regulasi yang mengatur administrasi Pemilu maka dapat dinyatakan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu;

7. Menimbang, bahwa persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana disebutkan Pasal 11 ayat (2) huruf a dan c Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota (selanjutnya disebut PKPU No 10 Tahun 2023) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon harus memenuhi persyaratan :
 - a. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b.
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir
8. Menimbang, bahwa dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana disebutkan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) PKPU No 10 Tahun 2023, dokumen persyaratan administrasi bakal calon dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi : surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir MODEL BB.PERNYATAAN yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa : mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 PKPU No 10 Tahun 2023 menyebutkan Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;

10. Menimbang, bahwa berkenaan dengan keterangan Ahli Dr. Nurasikin, S.H.I., M.H yang tercantum dalam keterangan tertulis yaitu “Pasal 16 tersebut diatas menjelaskan dengan lebih sepsifik bagaimana bentuk surat pernyataan pengunduran diri secara formil dan materiil. Sehingga menurut Ahli surat pengunduran diri dari calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang maju pada Pemilu tahun 2024 melalui Partai Politik yang berbeda dengan Partai Poltik pengusung pada Pemilu sebelumnya, dibuat oleh calon yang bersangkutan, kemudian diserahkan kepada Partai Politik pengusung pada pemilu sebelumnya, setelahnya Partai Politik pengusung pada Pemilu sebelumnya tersebut mengeluarkan surat yang berisi tentang keterangan bahwa calon tersebut telah mengajukan dan menyerahkan surat pengunduran diri dan bukan lagi sebagai anggota dari Partai Politik tersebut”. Majelis berpendapat bahwa Pasal 16 juncto Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) tersebut tidak terdapat kewajiban atau keharusan bakal calon menyampaikan dokumen / salinan dokumen administrasi persyaratan calon berupa surat pernyataan pengunduran diri kepada Partai Politik Peserta Pemilu terakhir 2019, namun bakal calon melalui Partai Politik Peserta Pemilu 2024 wajib menyerahkan dokumen surat pernyataan pengunduran diri tersebut kepada KPU Kabupaten/kota sebagai salah satu dokumen syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;
11. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) PKPU No 10 Tahun 2023 menyebutkan dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meneliti kebenaran surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;
12. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi pelapor bernama Asyhari Pengemanan dan Abidin Wahab “Terlapor mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan tahun 2024 melalui Partai GERINDRA, Terlapor tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Partai Berkarya yang diwakilinya pada pemilu terakhir 2019” dibuktikan dengan Surat Keterangan DPW Partai Berkarya Nomor 021/DPW-KALTARA/BERKARYA/III/2024 (*vide bukti P.6*);

13. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait yaitu KPU Kota Tarakan yang diuraikan pada angka 3 Surat Ketua KPU Kota Tarakan Nomor 156/PL.01.4-SD/6571/2024, Perihal Pemberian Keterangan tertanggal 3 Mei 2024, bakal calon an. Muhammad Rais berstatus sebagai anggota DPRD Kota Tarakan sebelumnya dicalonkan oleh Partai Berkarya Kota Tarakan pada Pemilu 2019, yang bersangkutan telah melampirkan surat pernyataan pengunduran diri yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra serta Surat Pernyataan Bakal calon yang telah dibubuhi materai dan ditandatangani bakal calon sehingga dokumen persyaratannya dinyatakan MS (memenuhi syarat);
14. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Lembaga Terkait yaitu KPU Kota Tarakan yang diuraikan pada angka 4 Surat Ketua KPU Kota Tarakan Nomor 156/PL.01.4-SD/6571/2024, Perihal Pemberian Keterangan tertanggal 3 Mei 2024, PKPU No 10 Tahun 2023 tidak mengatur ketentuan bagi bakal calon dimaksud untuk melampirkan tanda terima surat pengunduran diri dari Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dan tidak diatur ketentuan bagi KPU Kabupaten/kota untuk melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir;
15. Menimbang, bahwa Lembaga Terkait yaitu KPU Kota Tarakan yang diuraikan pada angka 4 Surat Ketua KPU Kota Tarakan Nomor 156/PL.01.4-SD/6571/2024, Perihal Pemberian Keterangan tertanggal 3 Mei 2024, telah melampirkan dokumen administrasi persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan an. Muhammad Rais terdiri dari :
- a. Fotocopy KTP- EL
 - b. Formulir BB. Pernyataan (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Tarakan) an. Muhammad Rais dengan mencentang (√) kolom mengundurkan diri bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir yang telah dibubuhi matrai dan ditandatangani oleh Terlapor tertanggal 28 September 2023 serta dibuktikan dengan, Terlapor melampirkan Surat Pernyataan Pengunduran diri dari Partai Berkarya karena bukan lagi sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dibubuhi materai dan ditandatangani tertanggal 29 September 2023;

- c. Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra an. Muhammad Rais;
16. Menimbang, bahwa KPU Kota Tarakan tidak cermat melakukan verifikasi administrasi dalam hal menterjemahkan Pasal 44 ayat (4) *juncto* Pasal 16 PKPU 10 Tahun 2023 sehingga isi surat pernyataan pengunduran diri Muhammad Rais tidak membunyikan klausul telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Partai Berkarya;
17. Menimbang, bahwa perbuatan Terlapor tidak menyampaikan dokumen surat pengunduran diri kepada Partai Berkarya sebagai Partai Politik Peserta Pemilu terakhir 2019, Majelis berpendapat bahwa Pasal 16 *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) tersebut tidak terdapat kewajiban atau keharusan bakal calon menyampaikan dokumen / salinan dokumen administrasi persyaratan calon berupa surat pernyataan pengunduran diri kepada Partai Politik Peserta Pemilu terakhir 2019, namun bakal calon melalui Partai Politik Peserta Pemilu 2024 wajib menyerahkan dokumen surat pernyataan pengunduran diri tersebut kepada KPU Kabupaten/kota sebagai salah satu dokumen syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten/kota;
18. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut angka 1 s/d 17 tersebut Majelis menilai perbuatan Terlapor tidak melanggar ketentuan syarat pencalonan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota;
19. Menimbang, bahwa berkenaan fakta-fakta persidangan yang tidak berkaitan dengan syarat pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan Majelis tidak perlu pertimbangan.

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Tarakan terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Perbuatan Terlapor tidak melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MEMUTUSKAN

Menyatakan Muhammad Rais sebagai Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan oleh **1). Riswanto, S.Pd** sebagai Ketua, **2). Johnson, S.Pd**, **3). A. Muh. Saifullah** masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal 8 Mei Tahun 2024 dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei Tahun 2024.

Anggota.
Ttd.
Johnson, S.Pd

Ketua.
Ttd.
Riswanto, S.Pd

Anggota
Ttd.
A. Muh. Saifullah

Sekretaris Pemeriksa
Ttd.
Wiwiek, S.H